

Yogyakarta, 16 Agustus 2025

No : 022/PB-TP/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas KELOMPOK LOMBOK TIMUR

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Eksportir, disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas KELOMPOK LOMBOK TIMUR No. 503/LPVI-007/TRANSTRA yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2023 s.d 15 Agustus 2029 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan KELOMPOK LOMBOK TIMUR, LPVI PT TRANSTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 038/B/TP/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas KELOMPOK LOMBOK TIMUR (UD PADEPOKAN KREATIF dan UD SAKSEL) statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2025 s.d 16 November 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. KELOMPOK LOMBOK TIMUR tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan KELOMPOK LOMBOK TIMUR
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Mataram
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Nusa Tenggara Barat
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)